



PENETAPAN

Nomor 430/Pdt.P/2020/PA.Sor

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

██████████, NIK 3██████████4, Tempat/Tgl Lahir;
Bandung, 12 Oktober 1978, umur 42 tahun, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di
Kampung ██████████
██████████, Kabupaten
Bandung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, Calon mempelai di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 10 Agustus 2020 yang telah terdaftar dalam Buku Induk Register perkara permohonan Nomor: 431/Pdt.P/2020/PA.Sor mengajukan permohonan Dispensasi Nikah, dengan alasan sebagaimana diperjelas secara lisan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak ke 3 (tiga) nya yang bernama;

██████████, tempat Bandung, tanggal lahir 03
Maret 2003, umur 17 Tahun 5 Bulan, Agama Islam, Pekerjaan Belum
Bekerja, tempat kediaman di Kampung ██████████
██████████, Kabupaten Bandung;

Halaman 1 dari 9 Halaman

Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2020/PA.Sor



██████████, tempat, tanggal lahir Bandung, 06 Maret 2003, umur 17 tahun 5 bulan, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat kediaman di Babakan ██████████

██████████, Kabupaten Bandung.

Selanjutnya disebut Calon Suami yang rencananya pernikahan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya terlampau dekat dan telah menjalin hubungan terhitung kurang lebih selama 2 (dua) tahun sampai sekarang;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dibuktikan dengan surat keterangan tidak ada hubungan kekerabatan antara calon suami dan calon istri dari Desa Pangalengan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Nomor: 470/1095/Pem pada tanggal 07 Agustus 2020;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus **Gadis** telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau Ibu Rumah Tangga. Begitupun calon Suami anak Pemohon berstatus **Jejaka** dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala Keluarga serta telah bekerja dengan penghasilan tetap Kurang Lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dalam setiap bulannya dibuktikan dengan surat keterangan Penghasilan Nomor: 570/388/DS/2020 dari Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung;

6. Bahwa Ayah Kandung dari anak Pemohon yang bernama ██████████ meninggal dunia. Hal ini dibuktikan dengan surat Keterangan



Nomor: 474.3/1087/Pem dari Desa Pangalengan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung;

7. Bahwa orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa perkawinan anak Pemohon tersebut belum bisa diterima oleh Kantor Urusan Agama berdasarkan Surat Keterangan Nomor: b.735/KUA.10.04.24/PW.01/VIII/20 tertanggal 06 Agustus 2020 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Pangalengan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ([REDACTED]) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau

jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat dan pandangan kepada Pemohon, untuk bersabar menunggu usia anaknya cukup umur dan menunda pernikahannya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Eka sanjaya selaku calon suami dari [REDACTED] telah memberikan keterangannya di muka sidang yang pada intinya tidak keberatan menikah dengan Sania Rismawati, demikian juga Saepuloh sebagai orangtua [REDACTED] menyetakan tidak keberatan pernikahan antara Sania Rismawati dengan [REDACTED];

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan, yang isinya tetap



dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama [REDACTED], NIK [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung (Bukti P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Kokom, Nomor: [REDACTED], tertanggal 24 Maret 1998, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Kematian, Nomor [REDACTED], tanggal 06 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangalengan (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, tanggal 27 Oktober 2016 (Bukti P.4);
5. [REDACTED] RISMAWATI Nomor : [REDACTED]
[REDACTED] 6 tertanggal 16 Januari 2017 yang dikelurkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung (Bukti P.5);
6. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-[REDACTED] tertanggal 06 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangalengan (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/1095/Pem, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangalengan, tertanggal 07 Agustus 2020.

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anaknya dan calon suaminya serta telah memberikan keterangan seperlunya sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktian dan kemudian mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal ihwal yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 3 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang diajukan Pemohon, terbukti bahwa anak Pemohon adalah orang tua kandung Sania Rismawati yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon telah hadir menghadap sendiri secara *inperson* dipersidangan, dan juga menghadirkan anak kandungnya serta calon mempelai wanita yang telah memberikan keterangan secara langsung di persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat dan pandangan kepada Pemohon, untuk bersabar menunggu usia anaknya cukup umur dan menunda pernikahannya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama [REDACTED] [REDACTED] tanggal lahir 03 Maret 2003, umur 17 Tahun 5 Bulan, Agama Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Kampung [REDACTED], Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung dengan calon suaminya [REDACTED], tanggal lahir Bandung, 06 Maret 2003, umur 17 tahun 5 bulan, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat kediaman di Babakan [REDACTED] Kabupaten Bandung yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangalengan, namun permohonan tersebut telah ditolak karena anak Pemohon tersebut belum mencapai usia perkawinan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ternyata dari Surat Penolakan Nomor: [REDACTED]0, tertanggal 06 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.8;

Menimbang, bahwa tentang usia anak Pemohon yang didalilkan belum mencapai usia 19 tahun akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotocopy Akta Kelahiran An. [REDACTED] : [REDACTED], tertanggal 16 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung (Bukti P.5), majelis menemukan fakta bahwa benar usia 17 tahun 5 bulan dan belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa tentang hubungan antara [REDACTED] awati dengan [REDACTED] dalam kaitan hubungan yang tidak menghalangi pernikahan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat dengan surat keterangan dari aparat desa yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persusuan dan tidak ada halangan untuk menikah, demikian juga saksi II Pemohon yang menyatakan dengan nada yang sama, majelis menemukan fakta bahwa antara [REDACTED] tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi I Pemohon yang menjelaskan bahwa saksi melihat secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung hubungan antara [REDACTED] cukup erat dalam waktu yang relatif lama yaitu sejak tahun 2 tahun, dan mereka sulit dipisahkan karena mereka saling mencintai, demikian juga saksi II Pemohon yang menjelaskan dengan nada yang sama, majelis berpendapat bahwa kekhawatiran Pemohon bahwa anak Pemohon [REDACTED] akan melakukan sesuatu yang dilarang dan atau tercela, cukup layak dan diterima dengan akal sehat;

Menimbang, bahwa bila keinginan untuk menikahkan tersebut tidak segera diwujudkan akan lebih banyak mudharatnya, karena calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita sudah terjalin hubungan cinta yang sulit untuk dipisahkan, sehingga dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang hukum Islam dan akan mendatangkan kemadharatan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P.6 (Surat Penolakan dari KUA Pangalengan) merupakan bukti yang sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan karenanya majelis berpendapat bahwa KUA Pangalengan menolak untuk mencatatkan perkawinan antara [REDACTED] adalah tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena anak Pemohon masih dibawah umur dan belum mampu untuk bertindak dihadapan hukum, maka berdasarkan Pedoman Administrasi dan Pedoman Teknis peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi Tahun 2010 halaman 142 Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kawin dari orang tua calon mempelai. Dan Majelis Hakim memandang perlu menghadirkan kedua calon mempelai di persidangan dan telah memberikan keterangan yang diperlukan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam duduk perkara diatas. Dengan demikian Pemohon dalam mengajukan permohonannya telah memenuhi ketentuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kekhawatiran Pemohon bahwa Sania Rismawati dengan Eka Sanjaya akan melakukan sesuatu yang melanggar norma hukum, norma agama dan norma social cukup layak sementara penolakan KUA Pangalengan juga telah sesuai dengan ketentuan hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar diberikan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama [REDACTED] yang akan menikah dengan [REDACTED] telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menemukan fakta kejadian di persidangan bahwa antara [REDACTED] (anak Pemohon) dengan [REDACTED] tidak ada hubungan darah yang menjadi halangan untuk menikah sebagaimana keterangan Pemohon, bukti- bukti surat serta dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi dibawah sumpahnya. Maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa alasan permohonan Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Nikah tidak melanggar ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim telah menemukan fakta Yuridis sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 dan 2 (1) serta Pasal 7 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon untuk diberikan Dispensasi Nikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menentangahkan kaidah fihiyyah yang menyatakan:

Artinya "

" Menghindari kerusakan did^ه **درأ المفاسد مقدم على جلب**

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal. 89 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kepada Pemohon dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama [REDACTED] **rajat** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED];



3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriyah, oleh **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut tersebut dengan dibantu oleh **Hikmatulloh, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, calon orang tua calon suami dan calon suami istri;

Ketua Majelis

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hikmatulloh, S.H.I.

PERINCIAN BIAYA:

| | | | |
|-------------------------|---|------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 400.000,00 |
| 4. PNBP Relas Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 5. Materai | : | Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp. | 516.000,00 |